KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI INTERNAL

UNIT KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu dilakukan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Perpustakaan Nasional;

1. bahwa dalam membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan Perpustakaan Nasional;
2. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas sebagai salah satu implementasi reformasi birokrasi, perlu menunjuk Unit Kerja Lingkup Perpustakaan Nasional untuk dikembangkan menjadi Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
3. bahwa pembangunan Unit Kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Perpustakaan Nasional perlu dilakukan penilaian secara internal sebagai bahan pengajuan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk mendapatkan penetapannya;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sd. d, perlu menetapkan Tim Penilai Internal Unit Kerja Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguinan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI INTERNAL UNIT KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Penilai Internal Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Keputusan Ini. |
| KEDUA | : | Tim Penilai Internal Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM berdasarkan pada format *(template)* Lembar Kerja Evaluasi sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. |
| KETIGA | : | Penetapan Tim Penilai Internal Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini. |
| KEEMPAT  | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...... 2019

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ... TAHUN 2019

TANGGAL : ........ 2019

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL

 UNIT KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
| 1 | Pengarah | 1. Kepala Perpustakaan Nasional
2. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
3. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
 |
| 2 | Penanggung Jawab | Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional |
| 3 | Ketua |  Inspektur |
| 4 | Anggota | 1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan
3. Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan
4. Kepala Pusat Preservasi
5. Kepala Sub Bagian TU Inspektorat
 |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO